



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berpengaruh terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
- b. bahwa terdapat hal-hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Bandung, maka ketentuan tersebut perlu disesuaikan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta guna menunjang teknis operasional di lapangan perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung yang diatur dengan Peraturan Bupati Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung ;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten;

BAB II

TIM PEMBINA DAN PELAKSANA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Bagian kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inii mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;

- b. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa
- c. Menyusun Rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa

Bagian Ketiga
Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 4

(1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- Penanggungjawab : Camat
Ketua : Sekretaris Camat
Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : 1. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan
2. Kepala Seksi yang membidangi Perencanaan
3. Kepala Seksi yang membidangi Prasarana Umum

(2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa ;
- b. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya;
- c. Mengadakan Monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan ;
- e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 5

Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Desa
Sekretaris : Sekretaris Desa
Bendahara : Kepala Urusan yang membidangi Keuangan
Anggota : Kepala Urusan terkait
Pelaksana Teknis : 1. LKMD / LPM
2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa
3. Organisasi kepemudaan di desa
4. MUI
5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada di desa

Pasal 6
Tugas Tim

Tim Pelaksana Alokasi Dana Perimbangan Desa di tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas :
1. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 2. Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen/ proposal kegiatan;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis di desa;
 4. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa (untuk pelaksana teknis disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kebutuhan di desa);
 5. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- b. Sekretaris mempunyai tugas :
1. Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Perimbangan Desa yang dituangkan dalam proposal kegiatan;
 2. Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua ;
 3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim ;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- c. Bendahara mempunyai tugas :
1. Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 3. Menyusun anggaran kegiatan ;
 4. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
 5. Menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua;
- d. Anggota mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
 2. Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 3. Merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis.
- e. Pelaksana Teknis mempunyai tugas :
1. Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. Menggerakkan swadaya masyarakat ;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BAB III
SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 7

Alokasi Dana Perimbangan Desa diberikan secara langsung kepada Desa-Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 8

Presentase penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- (1) 70% (tujuh puluh persen) untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya :
 - a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian Lumbung Desa ;
 - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat diantaranya penataan Pos Yandu ;
 - c. Peningkatan pendidikan dasar ;
 - d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial ;
 - e. Penyusunan dan pengisian Profil Desa, penyediaan data- data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;
 - f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa ;
 - g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK ;
 - h. Kegiatan Perlombaan Desa ;
 - i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan Desa ;
 - j. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong ;
 - k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga;
 - m. Kegiatan lainnya yang diperlukan oleh Desa.
- (2) 30% (Tiga puluh persen) untuk biaya operasional Pemerintahan Desa yang pengalokasiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, BPD dan LKMD/LPM Desa menjelang Tahun Anggaran baru menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa dan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini;
- (2) Penjabaran rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan Peraturan Desa tentang APBD Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 sebagai bahan penyusunan proposal oleh Tim untuk disampaikan kepada Kepala Desa selanjutnya diajukan ke Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (4) Proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagai bahan untuk pencairan.

Pasal 10

- (1) Proposal pencairan Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 4, disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan ;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDes ;

- c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Tingkat Desa ;
 - d. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
 - e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah mendapat persetujuan Ketua BPD ;
 - f. Berita acara hasil musyawarah Desa dan daftar hadir tentang rencana penggunaan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
 - g. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap I setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
 - h. Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ;
 - i. Realisasi target PBB tahun sebelumnya minimal 50%;
 - j. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap I (Pertama).
- (2) Bagi proposal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten untuk bahan proses transfer besaran Dana ADPD Tahap I kepada rekening desa masing-masing ;
- (3) Format persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini ;
- (4) Proposal pencairan Tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 4, disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I (Pertama) setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
 - b. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
 - c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
 - d. Realisasi target PBB tahun sebelumnya minimal 70% dan tahun yang sedang berjalan minimal 30%;
 - e. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap II (Kedua).

Pasal 11

- (1) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk ;
- (2) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap Pertama sebesar 50% (lima puluh persen)
 - b. Tahap Kedua sebesar 50% (lima puluh persen)

BAB V PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 12

Perubahan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya perubahan APBD Kabupaten.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan atas pengelolaan Alokasi dana Perimbangan Desa dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang meliputi :

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
- c. Pendidikan dan pelatihan ;
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

Pasal 14

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa melaporkan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan ;
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan merekapitulasi dan mengolah laporan dari Tim Pelaksana Tingkat Desa serta merekomendasikan apabila ditemukan permasalahan dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Bupati melalui Camat ;
- (2) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
- (3) Kepala Desa menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Bagian Pertama

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penilaian keberhasilan dalam rangka Pemberian penghargaan kepada Desa dilakukan bersama-sama dalam kegiatan lomba Desa ;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan stimulan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 18

Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Maret 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003